



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HASNA, lahir di Makassar, tanggal 8 Februari 1986, berjenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., yaitu Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor "SOEARA" yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor: 188/KA/Pdt/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 22 Agustus 2024 Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Agustus 2024 di bawah Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Hasna adalah anak dari pasangan TAHIR (alm) dan NAMING (alm) sebagaimana pada akta kelahiran pemohon dengan nomor 6408-LT15032024-0014
2. Bahwa ayah pemohon TAHIR itu meninggal ditahun 2017 pada bulan juni tanggal 7
3. Bahwa pemohon lalai tidak membuatkan akta kematian ayah pemohon pada saat itu
4. Bahwa pemohon mendantangi kantor dinas catatan sipil kabupaten kutai timur, penyampaian adalah harus bersidang di Pengadilan Negeri Sangatta
5. Bahwa ayah pemohon bernama TAHIR telah 7 tahun meninggal, oleh sebabnya diajukan permohonan ini, semoga dapat menjadi pertimbangan untuk dikabulkannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama TAHIR lahir di Bone tanggal 13 Desember 1955, yang telah meninggal tanggal 7 Juni 2017 di RSUD KUDUNGA Sangatta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya, yaitu mengganti tanggal lahir Tahir pada petitium permohonan Pemohon angka 2 (dua) semula tanggal 13 Desember 1955 menjadi 31 Desember 1955, setelah itu Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Nomor Induk Kependudukan 6408044802860002, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasna Nomor 6408-LT-15032024-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 Maret 2024 di Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kudungga, Kutai Timur Nomor B.800.1.4.2/0255/RSUDK.UMUM.1 tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-3 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon semuanya telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Azwar**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian dari Bpk H. Tahir alm yang merupakan orang tua kandung Pemohon dan sekaligus sebagai mertua Saksi;
 - Bahwa nama ayah pemohon adalah Bpk H. Tahir dan ibunya bernama Ibu Naming dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapak H. Tahir meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Umum Kudungga dan sakit karena sesak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa akta kematian tidak langsung di buat;
 - Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara. Pemohon anak ke 2 (dua);
 - Bahwa saudara Pemohon mengetahui Permohonan penetapan akta kematian tersebut dan Saudara Pemohon juga tidak keberatan dengan Permohonan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris;
 - Bahwa H. Tahir dimakamkan di Bontang karena Ibu Naming sudah terlebih dahulu dimakamkan di Bontang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Amaliah Aminuddin, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian dari Bpk H. Tahir alm yang merupakan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Bpk H. Tahir dan ibunya bernama Ibu Naming dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak H. Tahir meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Umum Kudungga dan sakit karena sesak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa akta kematian tidak langsung dibuat;
- Bahwa saudara Pemohon mengetahui Permohonan penetapan akta kematian tersebut dan Saudara Pemohon juga tidak keberatan dengan Permohonan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mendaftarkan kematian orangtua Pemohon yang bernama Tahir yang telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2017 di RSUD KUDUNGGA Sangatta yang belum didaftarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6408044802860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 21 Februari 2023. Dimana dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah Hasna (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua perempuan dari ayah Tahir dan ibu Naming sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-2);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni di RSUD Kudungga Kutai Timur karena sakit dan telah dikebumikan di Bontang (*vide* bukti P-3);
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan dan belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk mendaftarkan dan membuat akta kematian atas nama Tahir untuk keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Jln Yos Sudarso I, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya ayah Pemohon bernama Tahir dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasna Nomor 6408-LT-15032024-0014 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua perempuan dari ayah bernama Tahir dan ibu bernama Naming juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan suami isteri Tahir dan Naming;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Tahir sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah benar Tahir tersebut telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa asli Surat Keterangan kematian dari RSUD Kudungga, Kutai Timur Nomor B.800.1.4.2/0255/RSUDK.UMUM.1 tanggal 7 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pernah dikeluarkan surat kematian nomor 445/870/IGD-16/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 atas nama Tahir lahir di Bone, 31 Desember 1955 dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tahir telah meninggal Dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kutai Timur karena sakit dan dimakamkan di Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga karena sakit dan dimakamkan di Bontang, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akta kematian almarhum Tahir diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 2017 baru dimintakan pencatatan dan akta kematian pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa pemohon adalah anak dari Almarhum Tahir, sedangkan Tahir tersebut terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi amarnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian ayah Pemohon yang bernama Tahir tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat kematian Tahir / Ayah Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Tahir tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 dikarenakan Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Tahir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp. - |

Jumlah : Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)